

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia ialah suatu negara yang memiliki sumber kekayaan alam yang sangat melimpah utamanya dibidang kelautan, dalam hal ini yang disebabkan negara Indonesia yaitu negara kepulauan, yang sebagian besar suatu kondisi wilayah tentunya yaitu perairan. Dengan luasnya kepulauan tentunya mempunyai populasi ikan yang sangat melimpah dan beraneka ragam.

Dengan banyaknya potensi ikan yang melimpah, banyak terjadinya tindak pidana dalam hal penangkapan ikan yang menggunakan alat setrum. Yang mana dengan menggunakan alat tersebut sudah sangat jelas tidak di perbolehkan menurut hukum.

Dalam hal penangkapan ikan dengan cara penyetruman tentu sangat merugikan bagi masyarakat luas, selain merusak populasi ikan juga merusak lingkungan hidup. Kasus penyetruman seperti ini tentunya tidak terasa asing lagi isu yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini sudah mewabah utamanya yang berada di daerah-daerah terpencil seperti halnya pelosok-pelosok pedesaan.

Kasus tindak pidana atau kejahatan dalam hal penangkapan ikan yang menggunakan alat atau aliran setrum marak terjadi akhir-akhir ini di desa Sendir, karena desa Sendir merupakan desa yang mempunyai populasi ikan yang sangat banyak.

Sendir adalah desa yang dikelilingi oleh dua sungai sehingga di huni banyak ikan. Dan masyarakat desa Sendir biasa menyebut sungai ini dengan sebutan sungai kembar karena sungai ini ada dua sungai posisinya sejajar dan berdampingan, di sungai ini dihuni beraneka ragam biota air tawar yang utamanya ikan, banyaknya ikan yang mampu bertahan hidup dikarenakan lingkungan sungai desa Sendir masih sangat asri dan belum tercemar dari limbah maupun sampah.

Dengan melimpahnya ikan yang hidup di sungai desa Sendir tentu tak jarang banyak sekali masyarakat yang dengan sengaja memanfaatkan penangkapan ikan sebagai mata pencaharian maupun dengan dikonsumsi. Tidak hanya masyarakat Sendir yang memanfaatkan melimpahnya ikan di sungai ini, banyak sekali masyarakat luar dari desa Sendir yang dengan sengaja ikut memanfaatkan ikan yang hidup di sungai ini dengan tujuan yang sama baik digunakan sebagai mata pencaharian maupun dikonsumsi sendiri.

Dari berbagai desa yang berada di Kecamatan Lenteng tentunya hanya desa Sendir yang mempunyai populasi ikan yang sangat melimpah. Hal ini dikarenakan desa Sendir merupakan desa yang berada di dataran paling rendah dari berbagai desa yang ada di Kecamatan Lenteng dan desa Sendir mempunyai dua sungai sehingga sangat cocok bagi ikan untuk berkembang biak.

Dengan adanya masyarakat luar yang datang ke desa Sendir tentu sangat meresahkan dan sedikit merugikan, sehingga mengganggu

masyarakat sekitar dalam hal penangkapan ikan yang dikarenakan kurangnya ikan yang hidup di sungai ini semakin hari semakin berkurang, dengan berkurangnya populasi ikan di sungai ini, maka masyarakat Sendir menangkap ikan di tempat lain utamanya diluar desa Sendir.

Masyarakat Sendir tentunya sangat diresahkan dengan adanya oknum penangkap ikan yang menggunakan alat tangkap setrum dikarenakan selain merusak populasi ikan dan merusak lingkungan hidup.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat sekitar mulai dari memperingati dan mengusir orang tersebut, akan tetapi oknum penyetrum ikan tersebut terus saja datang kapanpun ketikan ingin menangkap ikan.

Dengan adanya oknum penyetruman ikan di desa Sendir tidak hanya membunuh ikan saja akan tetapi juga membunuh mata pencaharian masyarakat. Masyarakat berharap ada upaya-upaya dari pemerintah dalam memberantas kasus tindak pidana penyetruman ikan ini, karena sudah jelas selain merusak populasi ikan juga merusak lingkungan hidup.

Sejauh ini populasi ikan yang sudah mulai punah adalah ikan gabus dikarenakan selain rasanya yang nikmat, harga nilai jualnya yang sangat mahal sehingga oknum penyetrum ikan selalu memburu ikan gabus tersebut.

Ketika oknum tersebut melakukan penyetruman ikan, tidak hanya membunuh ikan yang dewasa saja akan tetapi juga membunuh ikan kecil bahkan membunuh hewan-hewan kecil yang menjadi sumber makanan ikan dan berpotensi merusak populasi lingkungan sungai tersebut. Hal ini

dikarenakan alat yang digunakan untuk menyetrum menimbulkan arus listrik sehingga membahayakan bagi populasi sungai.

Mengingat ada suatu ancaman hukum terhadap penangkapan ikan menggunakan aliran listrik atau setrum, yaitu terdapat di dalam UU No. 31 Tahun 2004 yaitu tentang perikanan yang terdapat di pasal 84 ayat 1 yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau membudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).¹

Berdasarkan mengenai kasus hukum dalam hal kejadian tindak pidana yang sedang di alami di desa Sendir tentang terjadinya penangkapan ikan dengan cara menggunakan alat setrum tentunya sudah jelas merupakan pengrusakan lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan hidup menimbulkan banyak kekhawatiran terutama terhadap masyarakat sekitar, utamanya masyarakat Sendir dalam segi kesehatan maupun ke selamatan.

Pencemaran ataupun pengrusakan lingkungan hidup dalam hal ini yang dilakukan oleh sebagian manusia tentunya dalam hal ini sangatlah bertentangan, kita sebagai manusia harus mempunyai kewajiban yakni

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.

sebagai contoh yang baik di muka bumi ini, yang tentunya melestarikan, merawat dan menjaga suatu lingkungan hidup.

Adapun ancaman hukuman bagi pelaku yang dengan sengaja melakukan pencemaran lingkungan dalam UU No. 32 Tahun 2009 yaitu Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni terdapat pada pasal 98 ayat (1) menyebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00(tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah).²

Adapun himbauan dari pemerintah Kabupaten Sumenep bagi masyarakat, khususnya masyarakat desa Sendir dalam menjalankan suatu kegiatan yang berkenaan dengan lingkungan hidup sudah diatur dalam PERDA Kabupaten Sumenep yakni di No. 03 Tahun 2002 yaitu tentang ketertiban umum yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) menyebutkan:

”Bagi warga masyarakat dalam menjalankan suatu kegiatan wajib memelihara kelestarian lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan;”³

Dalam hukum lingkungan ada yang namanya AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), yang mana yang dimaksud dengan AMDAL disini ialah sebagai pencegahan terhadap masyarakat agar tidak

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³ Peraturan daerah Kabupaten Sumenep Nomor: 03 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum.

melakukan pengrusakan lingkungan hidup. Dengan adanya AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) maka masyarakat bisa tahu dalam mengantisipasi akan terjadinya pencemaran lingkungan hidup.

AMDAL merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL: aspek fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.⁴

Tujuan dari AMDAL disini tentunya yaitu menjaga, melestarikan dan untuk menekan pencemaran lingkungan hidup sehingga pada dampak negatif yang dihasilkan menjadi serendah-rendahnya serta meningkatkan suatu kondisi lingkungan hidup.

Dalam suatu persoalan pelaksanaan AMDAL secara umum yakni ada 2 (dua) hal-hal pokok inti yang tentunya harus menjadi tujuan utama mengenai AMDAL dalam suatu pelaksanaannya antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi, memperkirakan, dan mengevaluasi dampak yang mungkin terjadi terhadap lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan yang direncanakan.
2. Meningkatkan dampak positif dan mengurangi samapi sekecil-kecilnya dampak negatif yang terjadi dengan melaksanakan RKL-RPL secara konsekuen.⁵

Mengenai kondisi lingkungan yang ada di sungai desa Sendir akhir-akhir ini sangat memprihatinkan, dikarenakan dengan banyaknya penangkapan ikan yang menggunakan alat setrum di sungai desa Sendir

⁴ Arif Zulkifli,2020, **AMDAL** (online), [https://bangazul.com/analisis-mengenai-dampak-lingkungan-amdal-1/amp/\(07 Mei 2020\)](https://bangazul.com/analisis-mengenai-dampak-lingkungan-amdal-1/amp/(07%20Mei%202020))

⁵ Sanitarian Guide,2020, **AMDAL** (online), [http://www.indonesian-publichealth.com/analisis-mengenai-dampak-lingkungan-amdal/\(07 Mei 2020\)](http://www.indonesian-publichealth.com/analisis-mengenai-dampak-lingkungan-amdal/(07%20Mei%202020))

lingkungan yang semula biasanya masih asri dan alami sekarang sudah tercemar. Yang berawal dari di akibatnya rusaknya populasi ikan juga berdampak dengan rusaknya populasi sungai sehingga terjadilah pengrusakan lingkungan hidup.

Akibat dari terjadinya pengrusakan lingkungan hidup yang di akibatkan penyetruman ikan di sungai juga berdampak pada kesehatan manusia dalam menjalani kelangsungan hidup.

Munculnya kasus-kasus tentang hukum yang berkenaan dengan lingkungan hidup yang terjadi diberbagai belahan dunia tidak lepas dari sikap dan tindakan/prilaku manusia terhadap persoalan lingkungan hidup. Sikap dan tindakan/prilaku manusia tidak lain merupakan suatu akibat dari kuatnya pandangan paham terkait bahwa manusia ialah suatu spesies paling penting dari pada spesies hewan.

Tentunya kita sendiri sebagai seorang masyarakat harus sadar diri dan selalu mentaati segala peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah agar menjadi aman dan tenang serta damai dalam menjalani kelangsungan hidup di muka bumi ini.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, menarik minat peneliti untuk mengambil judul **"PENGRUSAKAN LINGKUNGAN (STUDI PENYETRUMAN IKAN DI DESA SENDIR)"**

1.2 Orisinalitas penelitian

Penelitian Terdahulu Terkait Judul Penelitian

No	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	EKA SYAFRIANA DEWI FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM- BANDA ACEH	SANKSI PIDANA ADAT BAGI PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN DI GEMPONG KAMPUNG PAYA KECAMATAN KUET UTARA KABUPATEN ACEH SELATAN 2018	1. Apakah konsekuensi sanksi pidana adat terhadap pencemaran lingkungan ? 2. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberlangsunga n peracunan ikan di sungai Gempong Kampung Paya?
2.	MUHAMMAD GIBRAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG	PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGUNAAN ALAT TANGKAP IKAN ILLEGAL 2017	1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap penggunaan alat tangkap ikan illegal khususnya pukat hela atau <i>trawel</i> di laut lampung ?

			<p>2. Apakah faktor penghambat yang di hadapi Ditpolair dalam penegakan hukum tindak kejahatan penangkapan ikan menggunakan pukot hela atau <i>trawel</i> di wilayah hukum Dipolair Polda Lampung ?</p>
3.	<p>WIRO CHANIAGO UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG</p>	<p>PERAN TOKOH AGAMA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN MENGUNAKAN POTASSIUM DAN SETRUM DI SUNGAI OGAN DESA MUNGGU KECAMATAN MUARA KUANG KABUPATEN OGAN ILIR 2018</p>	<p>1. Bagaimana cara penangkapan ikan dengan menggunakan potassium dan setrum di desa munggu kecamatan muara kuang Kabupaten Ogan Ilir ?</p> <p>2. Bagaimana peran tokoh agama dalam menanggulangi tindak pidana</p>

			penangkapan ikan menggunakan pottassium dan setrum di sungai Ogan desa Munggu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir ?
--	--	--	---

Penelitian pada tabel yang pertama di atas Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian yang di angkat oleh penulis, dalam penelitian yang angkat oleh Eka Syafriana Dewi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Dalam hal ini membahas tentang :

Permasalahan apa konsekuensi sanksi pidana adat terhadap pencemaran lingkungan dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberlangsungan peracunan ikan di sungai Gempong Kampung Paya. Masyarakat Gampong Kampung Paya tidak boleh mengambil ikan dengan cara peracunan, karena akan menimbulkan efek yang buruk terhadap ikan dan juga masyarakat yang mengkonsumsinya. Dan dengan adanya Qunan larangan peracunan ikan sangat jelas bahwasanya pelaku yang tidak mematuhi aturan tersebut maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan telah di tentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku

pelaku terhadap kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia yaitu pottasium sianida di sungai Gempong Kampung paya dan bertujuan untuk mengetahui dampak perilaku terhadap ekosistem sungai Gempong Kampung Paya.

Penelitian pada tabel yang kedua diatas ialah Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Ilegal yang di susun oleh Muhammad Gibran Fakultas Hukum Universitas Lampung, dalam penelitian ini memiliki kemiripan penelitian yang di angkat oleh penulis, dalam hal ini membahas tentang:

Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap penggunaan alat tangkap ikan ilegal khususnya pukot hela atau *trawel* di laut lampung dan Apakah faktor penghambat yang di hadapi Ditpolair dalam penegakan hukum tindak kejahatan penangkapan ikan menggunakan pukot hela atau *trawel* di wilayah hukum Dipolair Polda Lampung. Pukot Hela menjadi masalah karena dampaknya pada lingkungan. Karena pukot hela menggunakan alat tangkap yang berat yang diletakkan pada dasar laut, hal ini menyebabkan kehancuran ekosistem laut yaitu kerusakan terumbu karang yang merupakan habitat ikan dan juga merusak rumput laut. Demikian kita semua sadar bahwa setiap makhluk butuh waktu untuk berkembang biak. Inilah masalah utama dari pukot hela. Semua ikan (dewasa maupun kecil) terjaring oleh pukot hela karena ukuran lubang jalanya sangat kecil jika dibandingkan dengan jaring yang di pakai oleh nelayan tradisional.

Penelitian pada tabel yang ketiga di atas pada penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis, dalam penelitian yang diangkat oleh Wiro Chaniago di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang berjudul penangkapan ikan menggunakan potassium dan setrum di sungai Ogan desa Munggu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir di Tinjau dalam Hukum Islam. Dalam hal ini membahas tentang:

Permasalahan yang di latar belakang cara penangkapan ikan menggunakan potassium dan setrum, dan peran tokoh agama dalam upaya menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan menggunakan potassium dan setrum di sungai Ogan desa Munggu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir. Kita tahu bahwa penangkapan ikan menggunakan potassium dan setrum tidak ramah lingkungan dan juga di larang karena dapat merusak ekosistem ikan dan perairan, disinilah Hukum Islam dan Perundang-undangan harus berperan aktif dalam mengatasi permasalahan ini.

Dari penelitian tabel terdahulu di atas menjadi bahan referensi serta gambaran bagi penulis untuk dapat melanjutkan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang akan peneliti lakukan ialah memiliki keterkaitan meskipun tidak sama dengan tiga tabel di atas akan tetapi ada keterkaitan yakni tentang kerusakan lingkungan hidup. Namun apabila ini mengenai penelitian yang dilakukan terdahulu fokus terhadap Permasalahan apa konsekuensi sanksi pidana adat terhadap pencemaran

lingkungan dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberlangsungan peracunan ikan di sungai Gempong Kampung Paya, Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap penggunaan alat tangkap ikan illegal khususnya pukat hela atau *trawel* di laut, Apakah faktor penghambat yang di hadapi Ditpolair dalam penegakan hukum tindak kejahatan penangkapan ikan menggunakan pukat hela atau *trawel* di wilayah hukum Dipolair, Bagaimana cara penangkapan ikan menggunakan potassium dan setrum, dan peran tokoh agama dalam upaya menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan menggunakan potassium dan setrum di sungai Ogan desa Munggu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir.

Namun yang akan dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penulisan skripsi yaitu terdapat poin khusus yang sangat membedakan dari ketiga tabel yang ada di atas yaitu pengrusakan lingkungan (studi kasus penyetruman ikan di desa Sendir)

1.3 Rumusan Masalah

Dari hasil pemaparan uraian yang ada di latar belakang yang ada di atas, maka penulisan mengangkat beberapa rumusan masalah, antara lain :

- 1.3.1 Apa dampak penyetruman ikan terhadap lingkungan hidup di desa Sendir?
- 1.3.2 Upaya hukum apa dalam menanggulangi kerusakan lingkungan akibat penyetruman ikan di desa Sendir ?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari hasil pemaparan uraian rumusan masalah yang ada di atas tersebut, maka dalam hal ini penulis mempunyai tujuan-tujuan yang sangat khusus mengenai penulisan Skripsi yaitu :

- 1.4.1 Untuk mengetahui apa dampak penyetruman ikan terhadap lingkungan hidup di desa Sendir.
- 1.4.2 Untuk mengetahui upaya hukum apa dalam menanggulangi kerusakan lingkungan akibat penyetruman ikan di desa Sendir.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari hasil pemaparan uraian dari tujuan penelitian yang dikemukakan di atas tersebut, maka terdapat beberapa manfaat penelitian dalam penulisan Skripsi antara lain sebagai berikut ini :

1.5.1 Bagi Mahasiswa/Pelajar

Dalam penelitian skripsi ini tentunya sangat diharapkan dapat menambah bahan ilmu, dan serta menambah sumber-sumber *referensi* bagi penerus yang nantinya akan melanjutkan penelitian yang serupa sebagai pembaharuan di masa yang akan datang.

1.5.2 Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar masyarakat khususnya masyarakat sendir tahu bahwa Pengrusakan Lingkungan (Studi Penyetruman Ikan Di Desa Sendir) merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan menurut hukum.

1.5.3 Bagi Pemerintah/Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan, masukan dan bahan pertimbangan untuk selalu memperbaharui peraturan-peraturan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Tidak hanya menjadi pertimbangan penyelesaian hukum bagi pemerintahan, tetapi juga dapat memberikan pegangan bagi masyarakat yang masih awam terhadap aturan hukum yang berlaku.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk memecahkan suatu permasalahan atau suatu cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yaitu dengan cara menggunakan metode ilmiah.

Metode penelitian merupakan cara bagaimana menemukan hasil, memperoleh hasil atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit, menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari suatu ilmu pengetahuan maupun teknologi, sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

1.6.1. Jenis Penelitian

Pada jenis penelitian ini bentuk penelitin yang digunakan adalah jenis penelitian *normatif*. Penelitian hukum *normatif* merupakan penelitan yang memberikan argumentasi *yuridis* ketika terjadi suatu kekosongan, kakaburan, dan konflik norma. Peneliti dalam Skripsi ini menggunakan argumentasi *yuridis* dikarenakan adanya konflik, yang dimaksud konflik

disini adalah dimana peraturan daerah tidak merujuk terhadap aturan perundang-undangan karena di dalam peraturan perundang-undangan mengatur pengenaan sanksi terhadap pelaku pengrusakan lingkungan. Hal ini tentunya berkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat mengenai Pengrusakan Lingkungan (Studi Penyetruman Ikan Di Desa Sendir).

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dari jenis penelitian yang penulis gunakan, maka pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*), yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema yang berkaitan dengan Pengrusakan Lingkungan (Studi Penyetruman Ikan Di Desa Sendir).
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan tersebut hanya melalui beberapa masyarakat Sendir yang mata pencahariannya berprofesi sebagai penangkap ikan dan pendekatan kasus tersebut berdasarkan kasus-kasus hukum yang tengah di hadapi atau yang diangkat dalam penelitian ini yaitu Pengrusakan Lingkungan (Studi Penyetruman Ikan Di Desa Sendir).

1.6.3 Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini ialah jenis bahan hukum primer dan jenis bahan hukum sekunder. Dalam jenis data primer yang digunakan disini ialah Undang-

undang yang terkait dengan terjadinya Pengrusakan Lingkungan (Studi Penyetruman Ikan Di Desa Sendir). Undang-undang yang terkait yaitu:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Peraturan daerah Kabupaten Sumenep nomor: 03 tahun 2002 tentang ketertiban umum.

Sedangkan jenis bahan hukum sekunder ialah mendapatkan informasi dan aduan dari masyarakat terkait adanya Pengrusakan Lingkungan (Studi Penyetruman Ikan di Desa Sendir). Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari semua *publikasi* tentang hukum, *publikasi* tentang hukum yang dapat menunjang penulisan penelitian ini terdiri dari Literatur/buku, internet, jurnal dan dokumen lain.

1.6.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Dalam teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *Studi* kepustakaan terkait permasalahan yang diangkat oleh penulis yakni Pengrusakan Lingkungan (Studi Penyetruman Ikan Di Desa Sendir) yaitu dengan cara: Mengumpulkan, yakni melakukan pengumpulan studi kepustakaan yang terkait dalam penelitian Skripsi ini. Mengelompokkan, yakni membagi-bagi semua literatur yang terkait dalam penelitian Skripsi ini. Memilah, yakni memisahkan atau membagi-bagi

suatu peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penelitian Skripsi ini. Menganalisis yakni mengamati suatu permasalahan mengenai kasus-kasus hukum yang sedang dihadapi masyarakat.

1.6.5 Teknis Analisis Bahan Hukum

Teknis analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik *Interpretasi Gramatikal*, *Preskriptif* dan *Deduktif*.

1. *Interpretasi Gramatikal*

Yaitu metode penemuan hukum dengan menafsirkan peraturan dengan menghubungkannya dengan peraturan-peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.

2. *Preskriptif*

Yaitu suatu penelitian untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu.

3. *Deduktif*

yaitu peneliti yang mengkaji atau menganalisis suatu masalah dari umum ke khusus.

1.6.6 Definisi Konseptual

Definisi Konseptual adalah suatu unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik suatu permasalahan yang hendak akan diteliti. Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan definisi konseptual dari masing-masing variabel ialah sebagai berikut:

1. Pengrusakan

Pengrusakan juga bisa maknai perusakan karena mempunyai makna yang sama yakni proses, perbuatan, cara merusakkan dan sama-sama merupakan kata benda.

Perusakan berasal dari kata dasar rusak. Perusakan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga perusakan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibedakan. Perusakan adalah proses, cara, perbuatan merusakkan. Perusakan berasal dari kata rusak.⁶

2. Lingkungan hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁷

3. Penyetruman

Penyetruman berasal dari kata dasar setrum. Penyetruman memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penyetruman dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau dari semua benda dan segala yang dibedakan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya penyetruman adalah seseorang yang melakukan penangkapan ikan yang menggunakan alat setrum atau aliran listrik.⁸

4. Ikan

Ikan adalah anggota *vertabrata poikilotermik* (berdarah dingin) yang hidup di air dan bernapas dengan insang. Ikan adalah kelompok *vertabrata* yang paling beragam dengan lebih dari 27.000 spesies di seluruh dunia.⁹

⁶ KBBI, 2020, **Perusakan**, (online), <https://lektur.id/arti-perusakan/> (01 Mei 2020)

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Ibid*.

⁸ KBBI, 2020, **Penyetruman**, (online) <https://lektur.id/arti-penyetruman/> (14 Mei 2020)


⁹ Akbar Asfihan, 2019, **Ikan Adalah**, (online), <https://adalah.co.id/ikan/> (14 Mei 2020)

5. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

AMDAL merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL: aspek fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.¹⁰

6. Undang-undang

Undang-undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur pemerintahan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai rancangan Undang-Undang. Undang-undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan (dana), untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu. Suatu undang-undang biasanya diusulkan oleh anggota badan legislatif (misalnya anggota DPR), eksekutif (misalnya presiden), dan selanjutnya dibahas di antara anggota legislatif. Undang-undang sering kali diamandemen (diubah) sebelum akhirnya disahkan atau mungkin juga ditolak.¹¹



¹⁰ Arif Zulkifli, *Op.cit.*

¹¹Tekno, 2014, **Pengertian undang-undang**,(online) <https://www.artonang.com/2014/11/pengertian-undang-undang.html?m=1> (14 Mei 2020)

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan mengenai penelitian ini, tentunya untuk memperjelas serta memahami tentang isi mengenai penelitian yang dilakukan. Maka penulis membagi isi penelitian menjadi empat. Adapun sistematikanya yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan yaitu berisi mengenai latar belakang, orisinalitas penelitian, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan metode penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka terdapat lima sub bab, pertama ketentuan umum mengenai Pengrusakan lingkungan hidup Sub bab kedua mengenai Penyetruman Ikan Sub bab dan ketiga mengenai AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

BAB III : PEMBAHASAN I-II

Pembahasan merupakan pembahasan dalam mencapai beberapa permasalahan, berupa hasil-hasil kajian seperti: studi literatur, studi perbandingan atau studi kasus.

BAB IV : PENUTUP

Bagian penutup merupakan bab terakhir umumnya terdiri atas dua sub bab yaitu kesimpula dan saran.